



**KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA : KEDUNGBENDA
KECAMATAN : NUSAWUNGU
KABUPATEN : CILACAP**



KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGBENDA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA
dan
KEPALA DESA KEDUNGBENDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.678.194.817
2. Belanja Desa	Rp. 2.674.887.558
Surplus/Defisit (1 – 2)	Rp. <u>3.307.259</u>

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.692.741
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. (3.307.259)</u>
(Surplus/Defisit) +	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan)	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungbenda.

Ditetapkan di Kedungbenda
Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA KEDUNGBENDA



Diundangkan di Kedungbenda
Pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KEDUNGBENDA,


MAWARTI

LEMBARAN DESA KEDUNGBENDA TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA
1			2				
A	B	C	a	b			
			4		PENDAPATAN	2.678.194.817	
			4	1	Pendapatan Asli Desa	712.432.400	
			4	2	Transfer	1.965.063.700	
			4	3	Pendapatan lain-lain	698.717	
					JUMLAH PENDAPATAN	2.678.194.817	
			5		BELANJA	2.674.887.558	
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.514.074.858	
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.350.070.700	ADD,SILPA ADD, BHP, PAD,DD
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	7.077.700	PAD,BHP
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	51.025.000	ADD,DD
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.851.458	DD,PLL,SILPA PLL,PAD
1	5				Sub Bidang Pertanahan	3.050.000	PAD
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	886.455.700	
2	1				Sub Bidang Pendidikan	185.850.000	DD
2	2				Sub Bidang Kesehatan	255.055.540	DD
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	427.500.160	BANSUS, DD,SWD
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	15.050.000	
2	5				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	
2	6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000	DD
2	7				Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
2	8				Sub Bidang Pariwisata	-	
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	42.602.000	
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	28.556.000	DD
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000	PAD
3	3				Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000	DD
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.046.000	BHR



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

NOMOR 8 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- c. bahwa Kepala Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap telah mengajukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap pada tanggal 22 Desember 2023;
- d. bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap untuk membahas Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c bersama dengan Pemerintah Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- e. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap menyetujui Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	712.432.400
b. Transfer	Rp	1.965.063.700
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	698.717
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2.678.194.817</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.514.074.858
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	886.455.700
b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	42.602.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	203.499.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	28.256.000
Jumlah Belanja	Rp.	<u>2.674.887.558</u>
Surplus/Defisit (1 - 2)	Rp.	<u>3.307.259</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.692.741
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>(3.307.259)</u>

(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan Rp. 0

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap melalui Camat.

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kedungbenda
Pada tanggal 28 Desember 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP,





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA KEDUNGBENDA
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA
NOMOR : $\frac{8 \text{ TAHUN } 2023}{8 \text{ TAHUN } 2023}$

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA KEDUNGBENDA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : TUMIRAN
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jalan Tambangan Nomor 56 Desa Kedungbenda
Kecamatan Nusawungu Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedungbenda selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : H. WASIL
Jabatan : Ketua BPD Desa Kedungbenda

- b. Nama : SAMIRIN
Jabatan : Anggota BPD

- c. Nama : WASIMAN
Jabatan : Anggota BPD

- d. Nama : ALFIATUN ROHMAH
Jabatan : Anggota BPD

- e. Nama : AGUS PARWOTO
Jabatan : Anggota BPD

- Alamat Kantor : Jalan Tambangan Nomor 56 Desa Kedungbenda
Kecamatan Nusawungu Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedungbenda selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik hasil persetujuan dan kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Cilacap, lewat Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KEDUNGBENDA



Kedungbenda, 29 Desember 2023

PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEDUNGBENDA


Selaku
PIHAK KEDUA



H. WASIL
Ketua



SAMIRIN
Anggota



WASIMAN
Anggota



ALFIATUN ROHMAH
Anggota



AGUS PARWOTO
Anggota



KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGBENDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kedungbenda tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61);
9. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kedungbenda Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	712.432.400
b. Transfer	Rp	1.965.063.700
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	698.717
Jumlah Pendapatan	<u>Rp</u>	<u>2.678.194.817</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.514.074.858
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	886.455.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	42.602.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	203.499.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	28.256.000
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>2.674.887.558</u>

Surplus/Defisit (1 - 2) Rp. 3.307.259

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.692.741
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp.</u>	<u>(3.307.259)</u>

(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan) Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungbenda

Ditetapkan di Kedungbenda
Pada tanggal 29 Desember 2023

KEP. DESA KEDUNGBENDA



Diundangkan di Kedungbenda
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA KEDUNGBENDA


MAWARTI

BERITA DESA KEDUNGBENDA TAHUN 2023 NOMOR 3

Lampiran Peraturan Kepala Desa
 Nomor : 03 Tahun 2023
 Tanggal : 29 Desember 2023
 Tentang : Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Tahun Anggaran 2024

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGBENDA KECAMATAN NUSAWUNGU
 KABUPATEN CILACAP
 TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING			URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER DANA				
1	2			VOLUME	SATUAN						
A	B	C	a	b	c	d	3	4	5	7	
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PENDAPATAN ASLI DESA			2.678.194.817	
			4	1	1		<i>Hasil Usaha</i>			712.432.400	
			4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes			<i>592.500.000</i>	
			4	1	1	90	Tanah Bengkok				
			4	1	2		<i>Hasil Aset</i>	1	Tahun	592.500.000	PAD
			4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			<i>101.932.400</i>	
			4	1	2	02	Tambatan Perahu	1	Tahun	76.332.400	PAD
			4	1	2	03	Pasar Desa				
			4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum				
			4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa				
			4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa				
			4	1	2	07	Kios Milik Desa	1	Tahun	21.600.000	PAD
			4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa				
			4	1	2	90	Hasil pelelangan hasil pertanian desa				
			4	1	2	91	Hasil hutan milik desa				
			4	1	2	92	Hasil mata air milik desa				
			4	1	2	93	Hasil obyek wisata milik desa				
			4	1	2	94	hasil pengelolaan bangunan milik desa				
			4	1	2	95	Hasil penjualan asset desa yang tidak dipisahkan				
			4	1	2	96	Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa	1	Tahun	4.000.000	
			4	1	3		<i>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</i>			<i>18.000.000</i>	
			4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	1	Tahun	18.000.000	SWD
			4	1	3	90-99	Lain-Lain Swadaya, partisipasi dan gotong royong				
			4	1	4		<i>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</i>				
			4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa				
			4	1	4	90	Penerimaan atas ganti kerugian desa (termasuk ganti kerugian tanah kas desa)				
			4	1	4	91-99	Lain-Lain				
			4	2			PENDAPATAN TRANSFER			1.965.063.700	
			4	2	1		Dana Desa			906.478.000	
			4	2	1	01	Dana Desa	1	Tahun	906.478.000	DD
			4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota			97.912.000	
			4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten	1	Tahun	92.174.000	BHP
			4	2	2	02	Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten	1	Tahun	5.738.000	BHR
			4	2	3		Alokasi Dana Desa			660.902.500	
			4	2	3	01	Alokasi Dana Desa Siltap	1	Tahun	563.500.000	ADD
			4	2	3	02	ADD non Siltap	1	Tahun	67.800.000	ADD
			4	2	3	03	Penanganan Stunting	1	Tahun	24.300.000	ADD
			4	2	3	03	Susu Ibu Hamil KEK	1	Tahun	5.302.500	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLU ME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
1	2	91-99				
1	2	90				
1	2	91				
1	2	92				
1	3				51.025.000	
1	3	01				
1	3	02				
1	3	03				
1	3	04				
1	3	05				
1	3	90				
1	3	91				
1	4				102.851.458	
1	4	01				
1	4	02				
1	4	03				
1	4	04				
1	4	05				
1	4	06				
1	4	07				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	4	08				
			4	5		8
			1	Tahun	15.034.000	DD
1	4	09				
1	4	10				
		01				
		02	1	Kegiatan	2.450.000	PAD
			1	Kegiatan	40.000.000	PAD
1	4	11				
1	4	90				
			1	Tahun	641.458	PLL, SILPA PLL
1	4	91				
			2	Kegiatan	5.500.000	PAD
1	4	92				
1	4	93				
			1	Tahun	400.000	PLL
1	4	94				
1	4	95-99				
1	5					
1	5	01			3.050.000	
1	5	02				
1	5	03				
1	5	04				
1	5	05				
1	5	06				
			1	Tahun	1.200.000	PAD
1	5	07				
1	5	90				
			1	Tahun	1.850.000	PAD
1	5	91				
1	5	92-99				
2						
2	1				886.455.700	
2	1				185.850.000	
2	1	01				
			12	Bulan	43.800.000	DD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
2	1	02				
2	1	03				
		01				
		02				
		03				
2	1	04				
2	1	05				
2	1	06				
2	1	07				
2	1	08				
2	1	09				
2	1	10				
2	1	90				
2	1	91				
2	1	92-99				
2	2	KESEHATAN			255.055.540	
2	2	01				
2	2	02				
2	2	03				
		01				
		02				
		03				
2	2	04				
		01				
		02				
		03				
2	2	05				
2	2	06				
2	2	07				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	8
2	2	08				
2	2	09				
2	2	90	5	Paket	✓ 9.230.000	✓ DD
2	2	91-99				
2	3					
2	3	01			427.500.160	
2	3	02				
2	3	03				
2	3	04				
2	3	05				
2	3	06				
2	3	07				
2	3	08				
2	3	09				
2	3	10				
		01	1	Kegiatan	✓ 40.000.000	DD
		02	1	Kegiatan	✓ 40.000.000	DD
		03	1	Kegiatan	✓ 40.000.000	DD
		04	1	Kegiatan	✓ 197.500.160	PBK,SWD
		05	1	Kegiatan	✓ 40.000.000	DD
2	3	11				
2	3	12				
2	3	13				
2	3	14				
2	3	15				
2	3	16				
2	3	17				
2	3	18				
2	3	19				
2	3	20				
2	3	90				
		01	1	Kegiatan	✓ 40.000.000	✓ DD
		02	1	Kegiatan	✓ 30.000.000	✓ DD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
3	4		5	6		
2 3	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani (gorong-gorong, Selokan, Box/Slab culvert, Drainase, Prasarana Jalan Usaha Tani lain)**				
2 3	92	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/Tembok Penahan Tanah(TPT) Jalan Usaha Tani				
2 4		KAWASAN PEMUKIMAN			15.050.000	
2 4	01	Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)				
2 4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa				
2 4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)				
2 4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dll)				
2 4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit,dll., diluar prasarana jalan)				
2 4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll				
2 4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman Penampungan, Bank Sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah dll)				
		Pengelolaan Sampah plastik				
2 4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)				
2 4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa				
2 4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**				
2 4	11	Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Tandon Penampungan, Sumur Bor)	3	Kegiatan	15.050.000	DDS
2 4	12	Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)				
2 4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll di luar Prasarana Jalan)**				
2 4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll**				
2 4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**				
2 4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**				
2 4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**				

KODE REKENING				URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2	3	4		5	6		
			VOLU ME	SATUAN				
2	4	90		Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan penerangan lingkungan pemukiman**				
2	4	91		Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan pedestrian (jalan untuk pejalan kaki)**				
2	4	92		Pengadaan/Pengembangan MCK/Jamban Keluarga/SPAL, bagi masyarakat Miskin				
2	4	93		Pengadaan/Pemasangan Instalasi/Penerangan bagi masyarakat miskin				
2	4	94		Pengadaan/Pengembangan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)GAKIN				
2	5			KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	5	01		Pengelolaan Hutan Milik Desa				
2	5	02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa				
2	5	03		Pelatihan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
				Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat				
2	5	90		Pengadaan/pemeliharaan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan**				
2	5	91		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain: terasering, kolam untuk mata air, plesengan sungai (talud sungai), normalisasi sungai, pencegahan kebakaran hutan, pencegahan abrasi pantai dll.				
2	5	92		Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)				
2	5	93		Pengelolaan Taman Desa/Ruang terbuka Hijau				
2	6			PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.000.000	
2	6	01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa				
2	6	02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	1	Paket	✓ 3.000.000	✓ DD
2	6	03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa				
2	6	90		Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan perahu bagi desa-desa didaerah aliran sungai (DAS)				
2	6	91		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu				
2	6	92		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan terminal desa				
2	6	93		Pengadaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:				
2	6	94		Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Parkir Milik Desa				
2	6	95		Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan Alat Transportasi Umum Darat				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLU ME	SATUAN		
		3	4	5	6	8
3	2	03				
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa				
		Pengajiann Tahun Baru Islam	1	Kegiatan	5.000.000	PAD
3	2	04				
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**				
3	2	05				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**				
3	2	90				
		Penyelenggaraan Seleksi/Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Desa				
3	2	91				
		Pengiriman Kontingen Seleksi/Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan				
3	3				5.000.000	
		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
3	3	01				
		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten				
3	3	02	1	Kegiatan	5.000.000	DD
		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa				
3	3	03				
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa				
3	3	04				
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa				
3	3	05				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**				
3	3	06				
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga				
3	3	90-99				
		lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga				
3	4				4.046.000	
		KELEMBAGAAN MASYARAKAT				
3	4	01				
		Pembinaan Lembaga Adat				
3	4	02				
		Pembinaan LPMD				
3	4	03	1	Kegiatan	4.046.000	BHR
		Pembinaan PKK				
3	4	04				
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan				
		Pelatihan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan PKK				
3	4	90				
		Pembinaan RT/RW				
3	4	91				
		Pembinaan Karang Taruna				
3	4	92				
		Pembinaan Linmas				
3	4	93				
		Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan				
3	4	94-99				
		lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat				
4					203.499.000	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
4	1					
		KELAUTAN DAN PERIKANAN				
4	1	01				
		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa				
4	1	02				
		Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa				

KODE REKENING			URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2			VOLUME	SATUAN		
			3	4	5	6	8
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba /Kolam Perikanan Darat Milik Desa**				
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**				
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)				
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**				
4	1	90	Bantuan Sarana Produksi Perikanan (Pakan/Obat Pengendali Hama Dan Penyakit, dll)				
4	1	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa				
4	2		PERTANIAN DAN PETERNAKAN			10.040.000	
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)				
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)				
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)				
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	Kegiatan	5.040.000	DD
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan				
4	2	90	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana				
4	2	91	Pengendalian Hama				
			Penyuluhan tentang dampak penggunaan Obat kimia dan Organik Pengendali/Pembasmi hama tanaman pangan				
4	2	92	Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Peternakan (Benih/Bibit/Pupuk/Pakan/Obat Pengendali Hama dan Penyakit, dll)	1	Paket	5.000.000	DD
4	3		PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA			42.071.000	
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	1	Kegiatan	5.000.000	DD
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa/Bimtek Perangkat Desa	1	Tahun	12.711.000	DD
4	3	03	Peningkatan Kapasitas BPD	1	Kegiatan	9.000.000	DD
4	3	90	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan atau BPD				
4	3	91	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan atau BPD dan / Desa Lain	1	Tahun	15.360.000	DD
4	4		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA			10.000.000	
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Kegiatan	5.000.000	DD
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak				
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)				
4	4	90	Penyelenggaraan Desa Layak Anak				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
4	4	91				
4	4	92				
4	4	93				
4	4	91				
4	4	92	1	Tahun	5.000.000	DD
4	4	93				
4	4	93				
4	5					
4	5	01				
4	5	02				
4	5	03				
4	5	90-99				
4	6					
4	6	01				
4	6	02				
4	6	90				
4	6	91-99				
4	7				141.388.000	
4	7	01				
4	7	02	1	Kegiatan	141.388.000	DD
4	7	03				
4	7	04				
4	7	90-99				
5					28.256.000	
5	1					
5	1	00				
5	2					
5	2	00				
5	3				28.256.000	DD
5	3	00	1	Tahun	25.200.000	DD
			1	Tahun	3.056.000	DD
					2.674.887.558	
					3.307.259	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
	6	3	4	5	6	8
		PEMBIAYAAN				
	6 1	Penerimaan Pembiayaan				
	6 1 1	SilPA Tahun Sebelumnya			1.692.741	
	6 1 1 1	SilPA Tahun Sebelumnya			1.692.741	
		Silpa Alokasi Dana Desa			1.692.741	
		Silpa Bunga Bank	1	Tahun	1.350.000	Silpa ADD 2023
	6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	1	Tahun	342.741	SILPA Bunga Bank
	6 1 2 1	Pencairan Dana Cadangan			-	
	6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa			-	
	6 1 3 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa			-	
	6 2	Pengeluaran Pembiayaan				
	6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			5.000.000	
	6 2 1 1	Pembentukan Dana Cadangan			-	
	6 2 2	Penyertaan Modal Desa			5.000.000	
	6 2 2 1	Penyertaan Modal Desa			5.000.000	
		SELISIH PEMBIAYAAN			3.307.259	
		SURPLUS/DEFISIT+SELISIH PEMBIAYAAN			-	



Kedungbenda, September 2023

Kepala Desa Kedungbenda

KEDUNGBENDA